

**TINJAUAN FIQH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM  
BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN PALA  
(Studi Kasus di Kecamatan Meukek)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SHINTIA AFRILLA**

NIM. 170102150

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi: Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021M/ 1442 H**

**TINJAUAN FIQH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM  
BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN PALA  
(Studi Kasus di Kecamatan Meukek)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

**SHINTIA AFRILLA**

NIM. 170102150

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan oleh:

Pembimbing I,

**Dr. Ridwan, M. CL**  
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,

**Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M**  
NIP. 198401042011011009

**TINJAUAN FIQH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM  
BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN PALA  
(Studi Kasus di Kecamatan Meukek)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Desember 2021 M  
23 Jumadil Awal 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Ridwan Nurdin, M.C.I.  
NIP. 196607031993031003

  
Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LLM  
NIP. 198401042011011009


Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag.,M.Ag.  
NIP. 197005152007011038

  
Ida Friatna, M.Ag.  
NIP. 197705052006042010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Shintia Afrilla  
NIM : 170102150  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Shintia Afrilla

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة واسلام على رسول الله , وعلى اله واصحابه ومن الاله , اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Mu’amalah terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Pala (Studi Kasus di Kecamatan Meukek)”** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Ridwan, MCL, selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan,

sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Camat kecamatan Meukek yang sudah membantu penulis dalam memperoleh data di lapangan.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua alm Ayahanda Azhar dan Ibunda Ernita yang telah menyayangi serta memberikan kasih dan sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, serta kepada Ceklot dan Maklot yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya. Dan kepada Nenek yang telah memberikan semangat dan kasih sayang. Dan terimakasih juga untuk keluarga Saya semuanya yang telah memberikan dukungan semangat dan kasih sayang untuk saya.
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap Perjalanan hidup saya yaitu Ulfa marfirah, dan teman lainnya Arjunia, Melynia, Mutia Ulfa Andriani, Ferdi sendria dan Ridwan Al fattah dan Seluruh teman-teman yg tidak semuanya saya sebutkan, saya doakan Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari

berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 1 Desember 2021

Penulis,

**Shintia Afrilla**  
NIM. 170102150



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki



			bawah)				
ح	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَلَ - *haul*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...آَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dang aris di atas
...وُٓ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-afḡāl*

- *raud'atul afḡāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḡah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعِمُّ - *nu' ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ - *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ - *as-sayyidatu*

اشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*  
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*  
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*  
 لِّلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*  
 شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*  
 فِيهِ الْقُرْآنُ - *fīh al- Qur'ānu*  
 فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila*  
 فِيهِ الْقُرْآنُ - *fīhil qur'ānu*  
 وَقَدَرَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
 وَقَدَرَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Shintia Afrilla  
NIM : 170102150  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Sistem Bagi Hasil  
Pada Pengelolaan Pala di Kecamatan Meukek  
Tebal Skripsi : 65 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan, M.CL  
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M  
Kata Kunci : Fiqh Mu'amalah, Bagi Hasil

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Ada beberapa sistem kerjasama *mu'amalat* yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah* dan *syirkah*. Dalam sistem perekonomian sekarang ini konsep bagi hasil digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Bagi hasil adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Kecamatan Meukek merupakan suatu daerah yang masih banyak memiliki tanaman pala, walaupun tidak sebanyak pada zaman dulu. Pemilik perkebunan pala menyerahkan kebun miliknya kepada seseorang yang dipercaya bisa merawat kebunnya, karena pemilik kebun tidak sempat untuk mengelola kebun tersebut. Penyerahan kebun ini berdasarkan hasil musyawarah antara kedua belah pihak, yang nantinya hasil dari kebun tersebut dibagi dua. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek. Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek Perjanjiannya dilakukan hanya secara lisan, tidak tertulis dengan cara bermusyawarah bersama terkait sistem bagi hasil dari pengelolaan pala yang disepakati. Untuk lamanya tempo kerja sama tergantung dari kesepakatan bersama antara pemilik kebun dan penggarap. Pembagian hasil dilakukan dalam bentuk uang bukan buah pala, setelah pala dipanen penggarap menjual terlebih dahulu kemudian uang hasil jualan pala tersebut baru dibagikan antara pemilik dan penggarap. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap. Tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek sudah memenuhi syarat dan rukun dari segi pembagian hasil sesuai dengan akad, penerapan, serta hasil pembagiannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta atas dasar saling tolong menolong dalam penerapannya.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan tentang Bagi Hasil .....	18
1. Pengertian Bagi Hasil .....	18
2. Landasan Hukum Bagi Hasil dalam Al-Qur'an dan Hadits .....	19
B. Teori Akad.....	21
1. Pengertian Akad .....	21
2. Rukun dan Syarat Akad.....	22
3. Macam- macam Akad .....	25
C. Akad <i>Musaqah</i> .....	25
1. Pengertian Akad <i>Musaqah</i> .....	25
2. Dasar Hukum <i>Musaqah</i> .....	28
3. Macam- macam <i>Musaqah</i> .....	30
4. Syarat dan Rukun <i>Musaqah</i> .....	30
5. Hukum <i>Musaqah Sahih</i> dan <i>Fasid</i> .....	33
6. Berakhirnya <i>Musaqah</i> .....	36
7. Kendala yang terjadi dalam <i>Musaqah</i> .....	37
8. Hikmah <i>Musaqah</i> .....	39

<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Sistem Bagi Hasil pada Pengelolaan Pala di Kecamatan Meukek .....	50
C. Tinjauan Fiqh Mu’amalah terhadap Sistem Bagi Hasil pada Pengelolaan Pala di Kecamatan Meukek .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 : Jumlah dan Luas Kecamatan Meukek .....	44
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Kecamatan Meukek .....	45
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4 : Satuan Pendidikan Kecamatan Meukek.....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Balasan Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara.



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Setiap manusia bebas dalam hal memilih mata pencarian yang dikehendaki dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan mendapatkan lebih daripada apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan fisik dan mental setiap individu berbeda, demikian pula kemampuan mereka dalam mencari nafkah.<sup>1</sup> Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum Allah.<sup>2</sup> Manusia secara qudrati adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam bertukar pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain.

Sistem ekonomi berdasarkan syari'ah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syari'ah sehingga demikian tujuan efisien ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia aqidah, ibadah, akhlak maupun *mu'amalah*. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang *mu'amalah* (ekonomi Islam). Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang

---

<sup>1</sup> Abdurrahman al-Maliki, *As-Siyâsah al-Iqtisadiyah al-Musla*, (Politik Ekonomi Islam), (Bangil: Al-Izzah, alih bahasa Ibnu Sholah, 2001), Cet. 1, 41.

<sup>2</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1.

disebut syari'ah, sebagai sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan- tujuan dan strateginya.

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Lebih dari 450 ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung masalah tanah dan hubungan dengan kehidupan untuk manusia. Mulai dari hubungan yang bersifat teologis, ekonomis, politis, maupun sosial. Di kalangan Agama Samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) ada keyakinan, diciptakan Tuhan dari tanah, ditetapkan untuk hidup dan memproduksi di bumi dan diberi konsesi untuk mengolah, membudayakan dan mengembangkan serta menikmati kekayaan bumi sampai berakhirnya umur bumi itu sendiri

Di dalam sistem *mu'amalah* ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah* dan *syirkah*. Bentuk- bentuk kerja sama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia. Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan jerih payahnya.

Salah satu interaksi atau muamalah yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah bagi hasil tentang pemilik modal dan pengelola yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *musaqah*. Selain merupakan salah satu sarana untuk melestarikan dan melanggengkan hubungan antara sesama manusia, juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam

Dalam sistem perekonomian sekarang ini konsep bagi hasil digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat tidak hanya dalam tataran akad *syirkah* atau *musaqah* saja tetapi juga dikembang dalam berbagai jenis bisnis lainnya sesuai dengan kesepakatan

yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan- ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bagi hasil adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>4</sup> Keuntungan yang diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha dengan kadar persentase yang disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>5</sup> Apabila sistem bagi hasil yang dipraktikkan tidak sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu pada sistem pembagian keuntungan atau risiko kerugian maupun dalam operasional bisnis yang dijalankan, maka hal ini akan mencoreng citra Islam dalam masyarakat itu sendiri dan juga mengindikasikan adanya kegagalan pemerintah dalam menerapkan syari'at Islam secara kaffah.

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba, namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat- syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan menjadi suatu keseimbangan yang harmonis. Selain itu juga mendorong dalam pencapaian tujuan bersama agar dapat bekerja lebih produktif, efektif dan efisien.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagai hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah tersebut. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 168.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 220.

<sup>5</sup> Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007), hal. 141.

antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang disebut “penggarap”. Berdasarkan perjanjian yang penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Disisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma ekonomi syari'ah. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur kedhaliman dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah bagi hasil *musaqah* (akad pemeliharaan pohon), karena dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong-menolong.

Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia sendiri, pola tanam bagi hasil telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita terdahulu. Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (*musaqah*), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah). Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengelolanya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengelolanya.



Kerja sama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Meukek dalam usaha perkebunan pala. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka mempunyai kebun yang tidak ada penggarap karena mempunyai pekerjaan lain atau tidak mampu mengerjakan sendiri. Tetapi yang lain tidak mempunyai kebun pala tetapi mampu untuk menggarapnya, sehingga mereka melakukan kerja sama bagi hasil.

Sistem bagi hasil yang dilakukan yaitu berawal dari kesepakatan sebelum merawat tanaman pala tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan bagi hasil, pihak pemilik hanya menyerahkan tanaman pala yang sudah berumur sekitar satu tahun dengan seluruh modal ditanggung olehnya, termasuk pupuk dan kebutuhan tanaman tersebut sampai siap panen. Setelah merawat tanaman tersebut sampai siap panen pihak yang merawat tersebut mendapatkan bagi hasil dari panen tanaman pala tersebut.

Ada dua pihak dalam kerja sama tersebut, pihak I (pemilik kebun) atas kehendak diri sendiri menyerahkan kepada pihak II (penggarap untuk dirawat). Dalam kerja sama dua pihak tersebut terjadi kesepakatan yang menggunakan adat musyawarah saja tanpa adanya saksi dan bukti tertulis saat melakukan kesepakatan bagi hasil. Kebun pala dirawat sejak kecil hingga siap panen oleh pihak II, dan seluruh modal ditanggung pihak II, kemudian hasil panen dibagi dua dengan pemilik lahan.

Pada masa kekhalifahan, sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak- hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra, karena keduanya terikat dalam perjanjian pengelolaan. Inilah sebabnya mengapa bentuk- bentuk pengelolaan yang dilakukan dalam sistem seperti ini meminimalkan pelanggaran hak- hak orang lain. Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama

lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik tanah hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada penggarap dan tidak sesuai dengan kesepakatan berdua. Pembagian hasil seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tentu saja sangat merugikan pihak penggarap. Perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan mau menang sendiri serta termasuk perbuatan tercela.

Pembagian hasil yang biasanya dilakukan oleh pihak pengelolaan pala sudah lama dipraktekkan dan tentunya ada keuntungan dan kerugian baik bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat setempat adalah dengan mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat terdahulu.

Kecamatan Meukek merupakan suatu daerah yang masih banyak memiliki tanaman pala, walaupun tidak sebanyak pada zaman dulu. Pemilik perkebunan pala menyerahkan kebun miliknya kepada seseorang yang dipercaya bisa merawat kebunnya, karena pemilik kebun tidak sempat untuk mengelola kebun tersebut. Penyerahan kebun ini berdasarkan hasil musyawarah antara kedua belah pihak, yang nantinya hasil dari kebun tersebut dibagi dua. Dalam musyawarah atau perjanjian antara kedua belah pihak belum jelas akad yang dipakai dan bagaimana sistem bagi hasil terhadap pengelolaan pala tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang judul **“Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Pengelolaan Pala (Studi Kasus di Kecamatan Meukek)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan disini yaitu:

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek?

2. Bagaimanakah tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek?

### **C. Tujuan Pembahasan**

Selaras dengan permasalahan di atas yang merupakan substansi masalah maka penulis juga memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek..

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya.

#### **1. Bagi Hasil**

Bagi hasil yaitu sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.<sup>6</sup> Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Yang dimaksud bagi hasil dalam penelitian ini adalah pembagian keuntungan dari hasil pengolahan pala di Kecamatan Meukek.

#### **2. Fiqh Mu'amalah**

Fiqh Muamalah Secara terminologi didefinisikan sebagai hukum- hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia, dalam persoalan-persoalan

---

<sup>6</sup> Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 800.

keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerjasasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.<sup>7</sup> *Mu'amalah* merupakan hubungan antara manusia dengan manusia, bersifat elastis dan dapat berubah sesuai tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Sebagaimana didefinisikan oleh Idris Ahmad Mu'amalah berarti hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

### 3. Pala

Tanaman pala (*Myristica fragrans*) adalah tanaman asli Indonesia yang berasal dari pulau Banda. Tanaman ini tumbuh baik di daerah tropis, selain di Indonesia terdapat pula di Amerika, Asia dan Afrika.<sup>8</sup> Pala dikenal sebagai tanaman rempah yang memiliki nilai ekonomis dan multiguna karena setiap bagian dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri.

## E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan ditelaah yaitu tentang tinjauan Fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan pala (studi kasus di Kecamatan Meukek).

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang tinjauan Fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan pala (studi kasus di Kecamatan Meukek). Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Skrispi Irfandi Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry yang Berjudul "*Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Laundry dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus*

<sup>7</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007 ), hal. 711.

<sup>8</sup> Rimunandar, *Budidaya dan Tataniaga Pala*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2000), hal 27.

*pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh*)". Hasil penelitian ini adalah Tinjauan konsep syirkah abdan terhadap sistem bagi hasil belum sesuai dengan konsep syirkah abdan. Karena dalam ganti rugi pemilik membebankan segala kerugian kepada si pekerja pada hal dalam konsep syirkah abdan dinyatakan bahwa pekerja tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pekerja sebaliknya pemiliklah yang harus menanggung segala kerugiannya. Namun hal pengkajiannya pemilik usaha Lampriet Laundry telah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsep syirkah abdan yaitu pihak pertama selaku pemilik modal hanya menyediakan modal dan lapangan kerja. Sedangkan pihak kedua selaku pekerja hanya memberikan kontribusi kerja ('amal) tanpa kontribusi modal (mal). Dalam hal ini syirkah abdan berarti kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana pihak pertama hanya menyediakan modal dan usaha, sedangkan pihak kedua memberikan jasanya terhadap perusahaan tersebut.

Penelitian Irfandi mengkaji praktek bagi hasil yang dilakukan, manajemen bagi hasil dan pengelolaan kerugian yang dilaksanakan ditinjau dari konsep syirkah abdan. Sedangkan penulis mengkaji bagaimanakah sistem bagi hasil pada pengolahan pala dan bagaimanakah tinjauan Fiqh *Mu'amalah* terhadap sistem bagi hasil pada pengolahan pala tersebut.

Kedua, Skripsi Ferinda Tiaranisa, Mahasiswa Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu*". Hasil penelitian ini adalah Praktek bagi hasil yang dilakukan oleh Cucian Mobil Kusuma Utama sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak ada unsur gharar (penipuan), pihak yang dirugikan dan didzalimi. Sebaliknya Pengelola memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan. Keuntungan bersih pemilik maupun pengelola tersebut diperoleh berdasarkan banyaknya

omset konsumen pencuci mobil perharinya karena sistem bagi hasil yang diterapkan usaha pada Cucian Mobil Kusuma Utama ini dikalikan dengan jumlah pencuci mobil yang diterima perharinya dan dihitung pada akhir bulan yang ditulis pada pembukuan, sehingga tidak akan terjadi suatu penipuan. Tinjauan konsep *mudharabah muqayyadah* terhadap sistem bagi hasil belum sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah*. Karena dalam ganti rugi pemilik membebaskan kerugian kepada si pengelola dan pekerja pada hal dalam konsep *mudharabah muqayyadah* dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pengelola sebaliknya pemiliklah yang harus menanggung segala kerugiannya. Namun hal penggajiannya pemilik usaha Cucian Mobil Kusuma Utama telah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* yaitu pihak pertama selaku pemilik.

Penelitian Ferinda Tiaranisa mengkaji tentang pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pihak dan pengelola cucian mobil dan tinjauan hukum Islam tentang perjanjian kerjasama bagi hasil pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem bagi hasil.

Ketiga, Skripsi T. Irvan Aulia Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry yang berjudul "*Sistem Bagi Hasil pada PT. Mahara Transportasi Group dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*". Hasil dari penelitian ini adalah PT. Mahara Transportasi Group telah menerapkan sistem bagi hasil dan pengelolaan resiko kerugian yang tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah. Walaupun perusahaan ini tidak menggunakan istilah bagi hasil dalam hukum ekonomi syari'ah,, seperti *Muddharabah* dan *Musyarakah* diawal perjanjian. Akan tetapi sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan ini tidak bertentangan, bahkan memiliki kesamaan dalam sistem bagi hasil hukum ekonomi syari'ah khususnya pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Penelitian T. Irvan Aulia mengkaji tentang sistem pembagian keuntungan dan pengelolaan resiko kerugian dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penerapan bagi hasil. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang sistem bagi hasil dan tinjauan *fiqh muamalah* dalam sistem bagi hasil.

Keempat, Skripsi M. Ali Abdul Aziz, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berjudul "*Pelaksanaan Akad Musaqah dalam Pengelolaan Pohon Kelapa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad musaqah dalam pengelolaan lahan pohon kelapa sesuai dengan rukun dan syarat musaqah, dengan persentase bagi hasil sebesar 25% untuk Perum Perhutani dan 75% untuk penyadap. Dampak pelaksanaan akad musaqah meningkatkan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi yaitu pohon yang sudah tua dan tidak produktif, serangan hama dan penyakit pohon serta cuaca ekstrim. Solusi yang dilakukan dengan melakukan reboisasi pohon kelapa dan perawatan pohon secara berkala.

Penelitian M. Ali Abdul Aziz mengkaji tentang pelaksanaan akad musaqah dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang sistem bagi hasil dan tinjauan *fiqh muamalah* dalam sistem bagi hasil.

Kelima, Mesi Majita Sari Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "*Analisis Kerja sama Musaqah terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Petani Perkebunan Kopi di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*". Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Pelaksanaan kerjasama musaqah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuripan I dengan 2 cara kerjasama yaitu Pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi

kebun kopi kepada penggarap dan pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani penggarap untuk dijadikan kebun kopi. Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 3 yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk penggarap lahan. Selain itu, dengan sistem pembagian hasil sataran yang disesuaikan dengan hasil perkebunan, adapun segala biaya yang dibutuhkan pada saat proses pelaksanaan semua ditanggung oleh penggarap lahan. Pelaksanaan kerjasama musaqah yang diterapkan di Desa Kuripan I merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam karena saling mengandung prinsip muamalah. Hasil dari kerjasama musaqah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuripan I telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat antara lain para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan dan juga bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, namun belum sepenuhnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Penelitian Mesi Majita Sari mengkaji tentang Bagaimana pelaksanaan kerjasama musaqah di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang sistem bagi hasil dan tinjauan fiqh muamalah dalam sistem bagi hasil.

Keenam, Skripsi Dedri Alvian, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Ar- Raniry yang berjudul "*Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan akad Musaqah antara pemilik kebun Karet dan penyadap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar itu dengan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, 1/3. Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan menurut



mereka hal tersebut lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis. Jadi mengenai pembagian hasil getah karet tersebut di tinjauan dari hukum tidak bertentangan dengan Hukum Islam. sedangkan menurut tinjauan Fiqih Muamalah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Maka perjanjian akad Musaqah ini sah dan di bolehkan menurut Syari'at Islam.

Penelitian Dedri Alvian mengkaji tentang bagaimana sistem pelaksanaan akad Musaqah antara pemilik kebun karet dan pnyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui pandangan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad Musaqah antara pemilik kebun karet dengan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang sistem bagi hasil dan tinjauan fiqh muamalah dalam sistem bagi hasil.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah- langkah yang sistematis.<sup>9</sup>

Sugiono menyatakan, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan di buktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat di gunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 6

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 8

## 1. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam pengumpulan data bukan merupakan angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.<sup>11</sup>

## 2. Jenis penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis berbentuk deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.<sup>12</sup> Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.<sup>13</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.<sup>14</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini berbentuk

---

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 131

<sup>12</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), hal. 26.

<sup>13</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 63.

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004), hal. 91.

wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berasal dari para pelaku yang terkait dengan sistem bagi hasil pengelolaan pala.

- b. Data sekunder, data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga diperlukan terkait pengungkapan fenomena sosial dalam penelitian ini. dalam penelitian ini data sekundernya antara lain kepustakaan (library research) serta bahan dari internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan :

- a. Metode penelitian lapangan (*field research*)

Field research yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini penulis mencari data langsung melalui wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan pengolahan pala.

- b. Metode penelitian kepustakaan (library research)

Library research merupakan perolehan data dari kegiatan membaca dan mengkaji lebih lanjut dari buku-buku bacaan, jurnal, artikel dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pengelolaan pala.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik :

- a. Wawancara

wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti yang secara langsung terjun di sekitar daerah

yang hendak diteliti serta mewawancarai orang-orang yang bergerak dalam hal yang diteliti.<sup>15</sup>

Dalam penulisan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan pala. Yang penulis wawancarai adalah bapak Husaini dan Aminullah dari Desa Lhok Aman, bapak Sukardi dan Hermasyah dari Desa Alue Meutuah dan bapak Alamsyah dan Syahril dari desa Labuhan Tarok yang pernah mempraktekkan sistem bagi hasil pada pengolaan pala.

#### b. Studi dokumentasi

Dalam teknik ini penulis mengumpulkan data dengan mengidentifikasi buku-buku, artikel, web, atau pun informasi lain yang berhubungan dengan judul penulisan ini.

#### 6. Instrument Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis membutuhkan alat bantu berupa instrumen pengumpulan data. Adapun instrumen pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil dari wawancara, alat rekam untuk merekam informasi yang di sampaikan informan, serta penulis juga menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang di lakukan lebih terstruktur dan tidak keluar dari topik pembahasan yang diteliti.

#### 7. Langkah Analisis Data

Analisis merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian dengan tujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik, data yang telah terkumpul dari penelitian baik dari wawancara maupun dari dokumentasi kemudian akan diolah dan diseleksi atas dasar reabilitas dan validitas datanya.

---

<sup>15</sup> Aryanto, *Pedoman Wawancara*, (Surabaya: Puslitbang Yankes RI, 2001), hal. 18.

Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli dan keabsahan bagi hasil dari pengelolaan pala.<sup>16</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyusun pembahasannya secara sistematis sebagaimana disebut dibawah ini :

Bab *satu*, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pengertian istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan bab tinjauan umum tentang sistem bagi hasil dalam fiqh muamalah. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian bagi hasil menurut fiqh muamalah, landasan bagi hasil dalam Al-qur'an dan Hadist, teori tentang akad, rukun dan syarat akad, macam- macam akad, akad musaqah, dasar hukum musaqah, macam- macam musaqah, syarat dan rukun musaqah, hukum musaqah sah dan fasid, berakhirnya musaqah, kendalan yang terjadi dalam musaqah dan hikmah musaqah.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil. Bab pembahasan ini menguraikan tentang sistem bagi hasil dan tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian.

---

<sup>16</sup> Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 14

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan tentang Bagi Hasil**

##### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Secara umum, bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama ini hampir secara universal terdapat pada masyarakat kecil diseluruh dunia, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.

Besarnya penduduk di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian, maka diadakanlah perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian yang berlaku pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasa disebut juga dengan hak menggarap yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun

pemilik lahan.<sup>17</sup>Selanjutnya dapat pula dikatakan bahwa, hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi dua menurut imbangan yang disetujui bersama.<sup>18</sup>

Adapun pengertian bagi hasil yang didefenisikan oleh beberapa ahli antara lain: Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Sunnah*, menjelaskan tentang pengertian bagi hasil merupakan pemberian hasil usaha untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal dan penggarap).<sup>19</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara petani pemilik modal dengan petani penggarap pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama atau menurut kebiasaan setempat. Dalam hal pembagian hasil panen antara pemilik modal dan penggarap biasanya dilakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum proses penanaman berlangsung dan harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak, agar dalam proses bagi hasil nantinya tidak terjadi kesalahpahaman, utamanya jika terjadi kerugian atau gagal panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak, selain untuk mencari keuntungan juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong- menolong diantara mereka.

## 2. Landasasan Hukum Bagi Hasil dalam Al-Qur'an dan Hadist

Sebagai agama yang sempurna, sumbernya berasaskan pada sumber yang mutlak yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Al-Qur'an dan al-Hadits menyuruh kita mempraktikkan

---

<sup>17</sup> Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 51

<sup>18</sup> Liliek Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 2002), hal. 137

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XI*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2001), hal. 18

ajaran wahyu tersebut dalam aspek kehidupan termasuk dalam bidang muamalah.<sup>20</sup>

Al-Qur'an dan al-Hadits tidak menjelaskan secara rinci tentang konsep bagi hasil, namun terdapat kaidah-kaidah umum yang dipenuhi oleh setiap pelaku usaha dalam menjalankan usaha supaya tetap berada pada jalur yang telah diatur oleh Syara'. Berikut beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah S.A.W. yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam sistem bagi hasil.

Allah telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah S.W.T. menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.<sup>21</sup> Berikut beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi, khususnya dalam menerapkan sistem bagi hasil di dunia bisnis, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَضُنْ  
تَرْضَىٰ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang bagimu.*

Terdapat juga hadist tentang bagi hasil sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَلِيُّ حَدَّثَنَا بَشْرَائِبُ ثَابِتُ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنَا نَصْرَائِبُ الْقَسِيمِ عَنْ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

<sup>20</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Edisi Pertama, Cet. IV*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 23

<sup>21</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *pengenalan...*, hal. 3.



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَحَلَطُ الرِّبِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ  
لَا لِبَيْعٍ

*Artinya: Hasan bin Ali Al-Khalal menveritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abi Abdi Ar- Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)*

## B. Teori Akad

### 1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata al-Aqad yang berarti mengikat menyambung, atau menghubungkan (ar-rabt).<sup>22</sup> Akad secara bahasa berarti ikatan (ar-ribthu), perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-ittifaq). Dalam fiqh didefinisikan dengan *iribathu ijabin bi qabulin 'ala wajhin masyru'in yatsbutu atsaruhu fi mahallihi*, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>23</sup>

Melalui beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan

<sup>22</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 68.

<sup>23</sup> Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 116.

terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.<sup>24</sup>

*Musaqah* berasal dari kata *as-saqy*, adalah nama pepohonan penduduk Hijaz atau Madinah yang sangat memerlukan *saqi* atau penyiraman atau pengairan dari sumur-sumur. Karena itu *al-musaqah* artinya penyiraman. Menurut syara' *musaqah* berarti penyerahan pohon-pohon atau tanaman kepada orang lain untuk dipelihara hingga menghasilkan, dan upah dari mereka sebagai penyiram adalah hasil dari tanaman-tanaman itu sendiri yang diberikan setelah selesai musim panen. Dengan demikian yang dimaksud dengan *musaqah* adalah bentuk kerja sama dalam pemeliharaan dan pengembangan tanaman.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Melaksanakan perikatan dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut.<sup>25</sup> Adapun rukun akad menurut para pakar hukum Islam kontemporer antara lain:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul aqad*)
- c. Objek akad (*mahallul a'qd*)
- d. Tujuan akad (*maudhu al-aqd*)<sup>26</sup>

Berbeda dengan jumhur ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu sighthat *al-aqd*. Bagi madzhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 96.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*, (Jakarta: Ichtiar Vanhoev, 2009), hal. 1510.

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, hal. 196.

pokok tersebut hanyalah pertanyaan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya diluar esensi akad, para pihak dan objek akad merupakan syarat, bukan rukun.<sup>27</sup>

Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:

- a. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama Al-syuruth Al-in'iqad. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
  - 1) Pihak yang berakad (aqidain) disyaratkan tamyiz
  - 2) Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
  - 3) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
  - 4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.
- b. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat in'iqad tersebut dipenuhi, antar lain:
  - 1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.
  - 2) Penyerahan objek tidak menimbulkan madharat.

---

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*,..., hal. 197

- 3) Bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
  - 4) Bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
- c. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syuruth an-nafadz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :
- 1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.
  - 2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.
- d. Syarat mengikat (*al-syarth al-luzum*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya:
- 1) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad kafalah (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (*al-kafil*) akad tersebut

mengikat sehingga ia tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.

- 2) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar berakhir. Selama hak khiyar belum berakhir, akad tersebut mengikat.<sup>28</sup>

### 3. Macam- macam Akad

Ada beberapa macam bentuk dari akad, diantaranya akad lisan, akad tulisan, akad perantara/utusan, akad isyarat, dan akad ta'athi:

- 1) Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara mengucapkan lisan.
- 2) Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis. Seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris.
- 3) Akad perantara/utusan (wali), yaitu akad dengan melalui utusan atau kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat.
- 4) Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu
- 5) Akad ta'athi (saling memberikan), yaitu akad yang sudah berjalan secara umum. Contohnya: membeli makanan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar.

## C. Akad MUSAQAH

### 1. Pengertian Akad *Musaqah*

Menurut bahasa *musaqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya) atau pohon- pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>29</sup> Menurut terminologi *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat

<sup>28</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logun Pustaka, 2009), hal. 34

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 145.

tertentu. Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah yang dibagi menjadi lima macam:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *musaqah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik kebun dengan pengelola atau pemelihara, yang upah dari pemeliharaan itu adalah hasil dari kebun itu sendiri. Dalam perjanjian kerjasama pertanian bentuk *musaqah* baru dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Para fuqaha sepakat bahwa tanaman yang boleh dijadikan akad dalam *musaqah* adalah tumbuh atau tanaman yang bersifat tahan lama atau kuat, seperti anggur, kurma, dan lain-lain. Sedangkan tanaman yang tidak boleh dijadikan akad *musaqah* adalah seluruh tanaman yang tidak tahan lama, seperti sayur-sayuran.

Dengan demikian *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 146

sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>31</sup> Penggarap disebut *musaqi* dan pihak lain disebut pemilik pohon. Sedangkan yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan baik pohon itu berbuah atau tidak. Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.<sup>32</sup>

Dalam menentukan keabsahan akad *musaqah* dari segi syara', terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.<sup>33</sup> Akan tetapi menurut kebanyakan ulama hukum *musaqah* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw. *Musaqah* juga didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 282.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 243.

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 282.

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Māidah: 2).*<sup>34</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling tolong- menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dengan wujud saling tolong- menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan *Musaqah* yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b. Pemelihara tanaman di syaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan
  - c. Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan kelalaian.<sup>35</sup>
2. Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum yang membolehkan akad *musaqah* ialah sebagaimana Hadits Nabi Muhammad Saw. dari Ibnu Umar RA:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

*Artinya: Bahwa Rasulullah Saw. menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari*

<sup>34</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 106.

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, Cet ke-1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 229-230



*tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut. (H.R. Bukhari Muslim).*<sup>36</sup>

Selain hadits tersebut, juga terdapat hadits lain yang menguatkan kebolehan akad musaqah, sebagai berikut:

وَعَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَخْوَاتِنَا النَّخِيلِ قَالَ: (لَا) فَقَالُوا: تَكْفُونَا الْمَثْوُونَ، وَنَشْرُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

*Artinya: “Dari Abu Hurairah ra katanya: orang Anshar berkata kepada Nabi SAW, bagilah pohon-pohon kurma itu diantara kami dan saudara- saudara kami orang Muhajirin. Beliau bersabda: “Tidak” lalu orang Anshar berkata kepada orang Muhajirin: bayarlah kepada kami biaya pemeliharaannya, dan buahnya kita bagi. Orang Muhajirin menjawab: baiklah, kami setuju” (HR. Bukhari)*

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al- Hasan asy-Syaibani, kedua tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa akad al-musaqah dibolehkan. Alasan kebolehan akad al-musaqah menurut mereka karena sebuah hadis dari Abdullah Ibn Umar yang menyatakan bahwa: Bahwa Rasulullah saw. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu (HR al-Jama’ah).

Disamping kedua hadits di atas, kebolehan *musaqah* juga didasarkan atas ijma’ (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudut mereka merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 110

mereka dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu.

### 3. Macam- macam Musaqah

- a. *Musaqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya
- b. *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. Musaqah yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).<sup>37</sup>

### 4. Syarat dan Rukun Musaqah

Kerjasama dalam bentuk musaqah ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Nur Amalia, 2002), hal. 170.

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* .....285.

Sedangkan rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut ini.

- a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (*mampu*) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (*bagi hasil*), baik yang berbuah tahunan (*satu kali dalam setahun*) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (*yang punya kebun dan bekerja dikebun*), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.<sup>39</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (*aqil baligh*) dan berakal. Sebab

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 148-149

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 112

perjanjian kerja sama Musaqah tidak bisa berlangsung kecuali dengan adanya pemilik tanah dan penggarap, keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kompetensi dalam bekerja sama, karena kerja sama tidak akan sah dilakukan dengan orang tidak berakal, baik pemilik tanah maupun penggarap. Maksud tidak berakal disini adalah tidak mumayiz. Adapun baligh, menurut Ulama Hanafiyah tidak termasuk syarat. Sedangkan menurut Imam Maliki, Syafi'iyah dan Hambali baligh termasuk dalam salah satu syarat.

- b. Objek musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek *musaqah* ini terdapat berbeda pendapat ulama fiqh. Menurut Ulama Hanafiyah yang boleh menjadi objek *musaqah* adalah pepohonan yang berbuah. Akan tetapi ulama Hanafiyah menyatakan *musaqah* juga berlaku pada pohon yang tidak berbuah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa yang menjadi objek *musaqah* itu adalah tanaman keras, dengan syarat-syarat bahwa :akad *musaqah* dilakukan sebelum buah itu memenuhi syarat panen, tenggang waktu yang ditentukan jelas, akad dilakukan setelah tanaman itu tumbuh dan pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman tersebut.

Para Fuqaha menyebutkan bahwa untuk sahnya musaqah disyaratkan agar pohon yang disiram dapat berbuah dan buahnya dapat dimakan (bermanfaat). Namun ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan objek musaqah, menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah Mutaakhirin menyatakan, musaqah juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Menurut ulama Malikiyah, berpendapat bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah

tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa:

- 1) Akad musaqah dilakukan sebelum buah itu layak dipanen
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek musaqah adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Adapun pendapat dari ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek musaqah adalah kurma dan anggur saja.

- c. Tanah/lahan perkebunan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani/penggarap setelah akad berlangsung untuk di garap, tanpa campur tangan pemilik tanah/lahan perkebunan.
- d. Syarat yang berkaitan bagi hasil adalah hasil pengelolaan itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan, presentase bagi hasil harus jelas, baik dibagi dua, bagi sepertiga dan seterusnya. Menurut Imam syafi'i dalam perjanjian musaqah, hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang.
- e. Syarat penentuan jangka waktu akad harus jelas. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian. Selain itu, pekerjaan penggarap juga harus ditentukan.

#### 4. Hukum *Musaqah* Shahih dan Fasid (Rusak)

##### a. Hukum *Musaqah* yang Shahih

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk *Musaqah* yang shahih. Menurut ulama Hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk *Musaqah* sebagai berikut.

- 1) Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap.
- 2) Hasil yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati
- 3) Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad MUSAQAH merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, kecuali karena udzur.
- 5) Boleh menambah hasil dari ketentuan yang telah disepakati
- 6) Penggarap tidak boleh memberikan MUSAQAH kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan penyimpangan, dengan memberikan garapan MUSAQAH kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan penggarap pertama tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.

Menurut ulama Malikiyah Pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh di syaratkan
- 2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibanahi oleh penggarap.

- 3) Sesuatu yang berkaitan dengan upah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.<sup>41</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Musaqah dikategorikan sohih apabila antara pemilik tanah dan penggarap mempunyai batasan dalam pekerjaan masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama agar salah satu pihak tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya dalam perjanjian akad Musaqah tersebut.

#### b. Hukum Musaqah Yang Fasid (Rusak)

Akad Musaqah menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan syara'. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan fasid-nya akad Musaqah adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu saja. Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada.
- 2) Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.
- 3) Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan
- 4) Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya menjadi kewajiban kedua belah pihak
- 5) Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan Musaqah.

---

<sup>41</sup> Rachmat Syafe'I, op,cit.,hlm. 217

- 6) Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *Musaqah*.
- 7) Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad *Musaqah*.
- 8) *Musaqah* digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.<sup>42</sup>

Dampak *Musaqah fasid* menurut ulama Malikiyah jika *Musaqah* rusak sebelum penggarapan upah tidak diberikan. Sebaliknya apabila *Musaqah* rusak setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan *Musaqah*, penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik sedikit maupun banyak.<sup>43</sup>

Dari pengertian diatas yang menyebabkan akad *Musaqah fasid* rusak adalah bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak mengetahui bagiannya masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang ditentukan, mensyaratkan pemilik ikut serta melakukan pengarapan atau mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang di sepakat.

#### 5. Berakhirnya akad *Musaqah* جامعة الزاوية

*Musaqah* berakhir karena beberapa hal berikut:

- a. Perkerja melarikan diri. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich., op.cit., hlm. 413

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'I, op.cit.,hlm. 218



- b. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi hak nya karena ia yang mengerjakan pekerjaan.
  - c. Salah satu dari dua pihak meninggal dunia atau gila. Ini berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
  - d. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.<sup>44</sup>
6. Kendala-kendala yang Terjadi dalam Musaqah
- a. Penggarap Tidak Mampu Bekerja

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka musaqah menjadi fasakh (batal), apabila dalam akad musaqah disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah tidak menjadi batal, akan tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi.<sup>45</sup>

Apabila penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut Imam malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon, orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari musaqah karena orang

<sup>44</sup> Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, op. cit, hal3.10

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 150

kedua dibayar oleh musaqi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa musaqah adalah batal, apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun atau di sawah yang di musaqah-kan, sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.

b. Wafat Salah Seorang *'Aqid*

Menurut Mazhab hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa dipanen) walaupun belum tampak kebugusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan, maka penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik keberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa fasakh-nya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakhnya akad, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, maka hal itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, maka dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- 2) Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang, karena dialah yang berhak memotong atau memetik
- 3) Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).

## 7. Hikmah *Musaqah*

Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya, terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, sya'riat membolehkan mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.<sup>46</sup>

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong, seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سَوَّاتُفُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-*

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2001), hal. 37.

*bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. Q.S al-Maidah (5): 2*

Dalam hadits Nabi, Rasulullah bersabda: Anas ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا ، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

*Artinya: “Barangsiapa di antara orang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan, lalu (buahnya) dimakan burung, manusia, atau ternak, maka tidak lain baginya adalah sedekah” (HR. Bukhari)*

Ayat dan hadits tersebut menunjukkan bukti-bukti konkrit bahwa syari’at Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syari’at tidak akan pernah didapati suatu tuntunan yang melewati batas kemampuan hambanya. Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum-hukumnya (yang termuat dalam syari’at Islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi umat manusia.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bukti-bukti konkrit bahwa syari'at Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syari'at tidak akan pernah didapati suatu tuntunan yang melewati batas kemampuan hambanya. Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum-hukumnya (yang termuat dalam syari'at Islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada hambanya.



## **BAB TIGA HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Biografi Kecamatan Meukek**

Meukek adalah salah satu kecamatan di wilayah kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari 22 gampong yaitu Alue Meutuah, Lhok Aman, Ladang Baro, Labuhan Tarok, Tanjung Harapan, Kuta Baro, Keude Meukek, Arun Tunggai, Blang Bladeh, Blang Teungoh, Ie Buboh, Kutabuloh I, Kutabuloh II, Ie Dingen, Drienjalo, Buket Meuh, Jambo Papeun, Alue Baro, Blang Bladeh, Rotteungoh, ladang Tuha dan Lhok Mamplamdidalamnya dan terdiri dari 4 mukim yaitu Mukim Ujong, Mukim Teungoh, Mukim Ateuh dan Mukim Bahagia. Luas kecamatan Meukek adalah 40.839 Ha. Jumlah penduduk kecamatan Meukek adalah 18.207 Jiwa.<sup>47</sup>

Secara geografis Kecamatan Meukek merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di wilayah pantai Barat – Selatan dengan Ibu kota Kecamatan adalah Kuta Baro. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 40.839Ha, yang meliputi luas persawahan 684 Ha, Ladang 9.239 dan perkebunan 13.996.

Batas – batas Kecamatan Meukek, yaitu:

- Sebelah Utara : Kec. L. Haji Timur
- Sebelah Barat : Kec. Sawang
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Kab. Aceh Tenggara

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Camat Meukek yaitu bapak Ramzil Hadi pada tanggal 27 September 2021.

## 2. Visi Misi Kecamatan Meukek

### a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Meukek yang Makmur pada tahun 2013 dengan hasil pangan, Perikanan, Perkebunan, Perdagangan dan hasil usaha kecil Masyarakat dan Dengan dukungan Pemerintahan dan SDM Masyarakat yang mempunyai Iptek dan Imtaq”.

### b. Misi

- 1) Memotivasi Masyarakat untuk berperan aktif dalam dalam pembangunan;
- 2) Membangun dan memperluas prasarana dan sarana umum baikdalam bidang transportasi, komunikasi, informasi.
- 3) Membangun sarana pendidikan baik formal maupun informal;
- 4) Membangun sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan kelautan
- 5) Membangun dan melestarikan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga yang bermartabat dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- 6) Membangun kredibilitas, akuntabilitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang selektif, efektif dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat guna mencapai pembangunan sesuai dengan renstra kecamatan
- 8) Menetapkan serta memantapkan syariat Islam sebagai dasar dalam kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, membangun dan memantapkan ketahanan sosial-budaya, adat istiadat/resam, dan membangun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil dokumentasi kantor Kecamatan Meukek.

## 3. Jumlah dan luas Desa

Tabel 4.1 Jumlah dan Luas Kecamatan Meukek

No	Desa	Luas	Mukim
1	Alue Meutuah	2.000	
2	Lhok Aman	1.250	
3	Ladang Baro	2.500	Mukim Ujong
4	Labuhan Tarok	2.100	
5	Tanjung Harapan	1.250	
6	Kuta Baro	850	
7	Keude Meukek	1.050	
8	Arun Tunggai	1.050	
9	Blang Bladeh	1.050	Teungoh
10	Blang Teungoh	1.600	
11	Ie Buboh	1.900	
12	Kutabuloh II	1.150	
13	Kutabuloh I	1.250	
14	Ie Dingen	1.250	Ateuh
15	Drienjalo	1.500	
16	Buket Meuh	3.000	
17	Jambo Papeun	8.139	



18	Alue Baro	2.500	
19	Blang Kuala	1.800	
20	Rotteungoh	1.450	Bahagia
21	Ladang Tuha	1.150	
22	Lhok Mamplam	1.050	

#### 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Meukek

Komposisi penduduk Meukek didominasi oleh penduduk usia sekolah (5-19 tahun). Dari tabel penduduk tersebut dapat dilihat bahwa penduduk usia 0-4 tahun lebih kecil dari penduduk usia 5-9 tahun yang berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Jumlah penduduk Meukek mencapai 18.579 jiwa pada tahun 2007. Angka ini terus meningkat sampai pada pertengahan tahun 2009 yang mencapai 19.124 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk yang paling pesat terjadi tahun 2008 yang mencapai 9,6 persen. Pada kurun waktu 2020 tingkat pertumbuhan penduduk bernilai negative ini artinya bahwa pada kurun waktu tersebut jumlah penduduknya mengalami penurunan. Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada jumlah penduduk perempuan tahun 2020 yaitu 9.265 Jiwa dan jumlah penduduk laki-laki 8.942 Jiwa. Berikut penulis jumlah penduduk di Kecamatan Meukek berdasarkan desa.

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kecamatan Meukek

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
1	Alue Meutuah	489	135
2	Lhok Aman	1.118	331
3	Ladang Baro	491	144
4	Labuhan Tarok	2.675	608
5.	Labuhan Tarok II	783	208
6	Tanjung Harapan	939	286
7	Kuta Baro	662	175
8	Keude Meukek	1047	226
9	Arun Tunggai	1.152	301
10	Blang Bladeh	1.547	453
11	Blang Teungoh	559	146
12	Ie Buboh	652	165
13	Kutabuloh II	835	256
14	Kutabuloh I	1.148	305
15	Ie Dingen	1.298	324
16	Drienjalo	230	54
17	Buket Meuh	217	61
18	Jambo Papeun	1.472	343
19	Alue Baro	486	113
20	Blang Kuala	936	243
21	Rotteungoh	970	227
22	Ladang Tuha	498	103
23	Lhok Mamplam	453	83
<b>Jumlah</b>		18.207	4.235

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

<b>Jumlah Penduduk</b>				
No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	830	851	1681
2	5-9	915	976	1891
3	10-14	951	915	1866
4	15-19	958	986	1944
5	20-24	576	660	1236
6	25-29	691	750	1441
7	30-34	653	690	1343
8	35-39	745	711	1456
9	40-44	532	518	1050
10	45-49	515	566	1081
11	50-54	524	503	1027
12	55-59	264	278	542
13	60-64	246	271	517
14	65-69	217	226	443
15	70-74	156	163	319
16	75+	169	201	370
<b>Jumlah</b>		8942	9265	18207

#### 6. Daftar Satuan Pendidikan Kecamatan Meukek

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Tabel 4.4 Satuan Pendidikan Kecamatan Meukek


No	Satuan Pendidikan
1	MAS Meukek
2	Mas Mukim Ujung
3	MIN 3 Aceh Selatan
4	MIN 4 Aceh Selatan
5	MTs Cahaya Qur`an
6	MTsS Muhammadiyah Meukek
7	MTsS Mukim Ateuh
8	MTsS Tarok
9	SD IT Insan Madani Meukek
10	SD Muhammadiyah Kuta Buloh
11	SD Negeri 1 Blang Bladeh
12	SD Negeri 1 Ie Dingen
13	SD Negeri 1 Jambopapeun
14	SD Negeri 1 Kutabuloh
15	SD Negeri 2 Blang Bladeh
16	SD Negeri 2 Ie Dingen
17	SD Negeri 2 Jambo Papeun
18	SD Negeri 2 Kutabuloh
19	SD Negeri 2 Tarok
20	SD Negeri 3 Kutabuloh
21	SD Negeri 3 Tarok
22	SD Negeri Alue Baro
23	SD Negeri Aron Tunggay
24	SD Negeri Blang Teungoh
25	SD Negeri I Tarok
26	SD Negeri Ladang Baro

27	SD Negeri Ladang Tuha
28	SD Negeri Lhok Aman
29	SD Negeri Rotteungoh
30	SMA Negeri 2 Meukek
31	SMAN 1 Meukek
32	SMAS Insan Madani
33	SMAS Sirajul Ibad
34	SMKN Meukek
35	SMP Islam Terpadu Insan Madani Meukek
36	SMP Negeri 1 Meukek
37	SMP Negeri 2 Meukek
38	SMP Negeri 4 Meukek
39	SMPN 3 Meukek
40	SMPS Sirajud Ibad

### 7. Struktur Organisasi

Keberhasilan dan kelancaran suatu lembaga pemerintahan kecamatan dalam mencapai tujuannya perlu didukung oleh sistem manajemen yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem organisasi yang melibatkan semua bagian yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup suatu lembaga pemerintahan gampong. Penetapan dan pembagian tugas- tugas tertentu dalam suatu organisasi pemerintahan gampong seperti kecamatan Meukek diharapkan agar terdapat kesatuan, dimana dengan pembagian tugas akan memudahkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sekaligus dapat meningkatkan disiplin masing- masing pegawai pemerintah sehingga tugasnya dapat dilimpahkan melalui bidangnya masing- masing. Struktur organisasi kecamatan sebagai berikut:<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Hasil Observasi di kantor Kecamatan Meukek pada tanggal 28 September 2021.



## B. Sistem Bagi Hasil pada Pengelolaan Pala di Kecamatan Meukek

Sebagai makhluk sosial - manusia membutuhkan orang lain dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga dengan halnya bermuamalah seperti yang terjadi di Kecamatan Meukek, rasa tolong menolong dan kepercayaan antara sesama atau solidaritas yang kuat hingga menimbulkan sifat kekeluargaan sehingga menciptakan praktik kerjasama pertanian pengelolaan pala.

Praktek kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat masih melekat nilai-nilai fungsi sosial diantaranya, unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan/tanah. Di

mana ada masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi mampu mengelola lahan, serta ada pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya dikarenakan memiliki lahan yang cukup luas atau pemilik lahan yang tak mampu mengelola di karenakan faktor umur dan kesehatan yang tak memungkinkan lagi untuk mengelola lahannya.

Kecamatan Meukek merupakan salah satu daerah yang sering mempraktekkan sistem bagi hasil, salah satunya yaitu bagi hasil pengelolaan pala. Seperti hasil wawancara dengan bapak camat mengatakan bahwa “Warga meukek sering menerapkan sistem kerja sama dalam mengelola kebun, salah satunya pengelolaan pohon pala”<sup>50</sup>

Berikut hasil wawancara terkait sistem perjanjian yang dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Meukek. Hasil wawancara dengan bapak Husaini menyatakan bahwa “bentuk perjanjian dalam pengelolaan pala secara lisan dengan bermusyawarah dengan pemilik kebun.”<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sukardi mengatakan bahwa “proses perjanjian dilakukan hanya menyebutkan tanpa tertulis di atas kertas, karena kebetulan pemilik kebun saudara sendiri”<sup>52</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah mengatakan bahwa “dalam perjanjian pengelolaan pala dilakukan secara lisan, bermusyawarah dengan pemilik kebun.”<sup>53</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Aminullah mengatakan bahwa “sebelum menyerahkan lahan kepada penggarap saya membuat perjanjian terlebih dahulu.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Meukek pada tanggal 29 septmber 2021.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku penggarap kebun warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sukardi selaku penggarap kebun warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah selaku penggarap kebun warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.

Perjanjiannya hanya berbentuk lisan tidak tulisan”.<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hermansyah mengatakan bahwa “karena tidak ada yang mengurus kebun, makanya menyerahkan kepada orang yang mampu dalam mengelola kebun. Sebelum memberikan kebun tersebut saya terlebih dahulu membuat perjanjian dengan penggarap kebun secara bermusyawarah bersama”<sup>55</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Syahril mengatakan bahwa “saya melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan penggarap terkait bagaimana proses pengelolaan pohon pala”<sup>56</sup>

Masa pelaksanaan penggarapan setelah perjanjian dengan waktu yang berbeda- beda tergantung kesepakatan bersama. Seperti hasil wawancara dengan bapak Husaini yang mengatakan bahwa “waktu pelaksanaan kerja sama ini tergantung kesepakatan bersama, saya dulu bermusyawarah dengan penggarap waktu yang kami seepakati 5 tahun”<sup>57</sup>. Hasil wawancara dengan bapak sukardi mengatakan bahwa “untuk waktu kerja sama bisa sampai 5-10 tahun, sesuai kesepakatan dengan penggarap”.<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah mengatakan bahwa “perjanjian tentang waktu tergantung kesanggupan dari penggarapnya, karena memang saya tidak sempat mengelola pohon pala tersebut”.<sup>59</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Aminullah mengatakan bahwa “di awal perjanjian sudah kita sepakati dulu untuk jangka waktu kerja sama, misalkan 3

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aminullah selaku pemilik kebun warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hermansyah selaku pemilik kebun warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syahril selaku pemilik kebun warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku penggarap kebun warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sukardi selaku penggarap kebun warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah selaku penggarap kebun warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.



tahun atau lain sebagainya”.<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan dengan bapak Hermansyah yang menyatakan bahwa “jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian pengelolaan pala 4-5 tahun tergantung dari kesanggupan dari penggarapnya. <sup>61</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syahril mengatakan bahwa “dulu saya menawarkan kepada penggarap masa kerjanya 3 tahun, karena selanjutnya saya mneyerahkan kepada anak untuk mengelola pohon pala tersebut. <sup>62</sup>

Dalam pengelolaan pohon pala tersebut segala keperluan kebun di tanggung oleh pemilik kebun, penggarap hanya merawat saja. Seperti hasil wawancara dengan bapak Husaini yang menyatakan bahwa “semua keperluan kebun ditanggung oleh pemilik kebun, hanya saja jika keperluan yang sedikit kadang saya tanggung sendiri”<sup>63</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Sukardi menyatakan bahwa “kebutuhan kebun ditanggung oleh pemilik kebun, seperti pupuk dan lainnya”.<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah menyatakan bahwa “dalam perjanjian penggarap hanya bertugas merawatnya untuk segala macam pembiayaan yang dibutuhkan ditanggung oleh pemilik kebun.<sup>65</sup>

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aminullah selaku pemilik kebun warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hermansyah selaku pemilik kebun warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syahril selaku pemilik kebun warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku penggarap kebun warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sukardi selaku penggarap kebun warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.

<sup>65</sup> Hasil Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah selaku penggarap kebun warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.

Hasil wawancara dengan bapak Syahril menyatakan bahwa “seluruh pembiayaan saya sendiri yang tanggung, mulai dari pupuk, alat untuk membersihkan lahan dan lain sebagainya.”<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hermansyah menyatakan bahwa “saya memberi semua keperluan kepada penggarap, jika dalam masa kerja penggarap membutuhkan sesuatu untuk keperluan lahan biasanya dia akan memberitahu saya”<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aminullah menyatakan bahwa “untuk keperluan lahan ditanggung oleh pemilik kebun, jika keperluan yang bersifat kecil maka ditanggung sendiri oleh penggarapnya.”<sup>68</sup>

Dalam pembagaaian hasil panen dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap. Hasil wawancara dengan bapak Husaini menyatakan bahwa “pembagian hasil panen sesuai dengan perjanjian awal misalnya bagi 2 setelah pala tersebut dijual”<sup>69</sup> hasil wawancara dengan bapak Sukardi menyatakan bahwa “pembagian hasil berbentuk uang dari hasil pala tersebut yang sudah di jual dengan sistem dibagi dua”.<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah menyatakan bahwa “hasil panen di bagi dua, natra pemilik dan penggarap”<sup>71</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syahril selaku pemilik kebun warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hermansyah selaku pemilik kebun warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aminullah selaku pemilik kebun warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku penggarap warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sukardi selaku penggarap warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah selaku penggarap warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.

Hasil wawancara dengan bapak Syahril menyatakan bahwa “hasil panen yang dibagi berbentuk uang bukan buah pala, sistem bagi hasil di bagi dua, biasanya setelah panen penggarap langsung menjual pala tersebut kemudian baru memberi uang kepada saya”<sup>72</sup> hasil wawancara dengan bapak Aminullah menyatakan bahwa “sistem bagi hasil sesuai kesepakatan awal yaitu dibagi dua, kemudian penggarap dengan kerelaan hati memberi lebih kepada saya untuk membeli kebutuhan lahan tersebut.<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hermansyah menyatakan bahwa “hasil panen dibagi dua dari keseluruhan yang di dapat, kemudian saya memberi lebih ke penggarapnya karena dalam merawat kebun untuk membeli keperluan yang dibutuhkan penggarap langsung memakai uang sendiri”<sup>74</sup>

Dalam menerapkan kerjasama dalam pengelolaan pala tentunya ada keuntungan dan kerugian, jika selama kerja sama tersebut masih berlangsung maka kerugian ditanggung bersama. Seperti hasil wawancara dengan bapak Sukardi yang menyatakan bahwa: “Karena buah pala bukan sebagai buah konsumsi tetapi diolah, kemungkinan terjadi kerugian sangat sedikit, hanya saja mungkin dalam tahap panen belum mendapat hasil maksimal itu ada. Ketika hasil panen yang di dapatkan tidak maksimal itu bukan menjadi masalah, saya tetap mendapat bagian sesuai dengan perjanjian”.<sup>75</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Aminullah mengatakan bahwa “selama saya percayakan di Kelola oleh penggarap hasilnya standar, tidak ada kerugian.

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syahril selaku pemilik kebun warga desa Labuhan tarok pada tanggal 29 September 2021.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aminullah selaku pemilik kebun warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hermansyah selaku pemilik kebun warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sukardi selaku penggarap warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.

Saya membagi hasil pala tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama”<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah mengatakan bahwa “tidak ada kerugian, meskipun ada hasil panen yang menurun tetap dibagi rata sesuai perjanjian, tidak memilah sepihak”<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syahril juga mengatakan bahwa “Jarang terjadi kerugian terhadap pengelolaan pala, karena pala selalu berbuah dan selalu mendapatkan hasil panen, jikapun akan terjadi kerugian, akan ditanggung bersama- sama sesuai kesepakatan awal”.<sup>78</sup>

Ketika penggarap meninggal duni maka pekerjaannya akan dilanjutkan oleh anak atau sanak famili. Seperti hasil wawancara dengan bapak Sukardi yang menyatakan bahwa “misalkan saya yang meninggal dunia, saya akan menunjuk anak ataupun istri saya sebagai pengganti dalam melanjutkan kesepakatan dalam pengelolaan pala. Pokoknya jangan sampai berhenti, soalnya ini juga untuk kepentingan bersama karena diawal sudah ada kesepakatan”<sup>79</sup>

Hasil wawancara dengan Alamsyah yang menyatakan bahwa “jika saya sebagai pekerja yang meninggal, maka saya akan menunjuk ahli waris saya untuk tetap melaksanakan kewajiban mengelola perkebunan pala, itu antisipasinya”<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sukardi menyatakan bahwa “jika nantinya saya meninggal dunia, maka akan dilanjutkan oleh anak atau

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aminullah selaku pemilik kebun warga desa Lhok Mana pada tanggal 29 September 2021.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah selaku penggarap warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syahril selaku pemilik kebun wargadesa Labuhan tarok pada tanggal 29 September 2021.

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sukardi selaku penggarap warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah selaku penggarap warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.

saudara yang lain. Hal ini sudah kita kesepakati diawal perjanjian pengelolaan pala”.<sup>81</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Syharil menyatakan bahwa karena umur tidak ada yang tahu, maka di awal perjanjian kami sudah sepakati jika nantinya penggarap meninggal dunia maka anak atau ahli familinya akan melanjutkan kewajibannya”<sup>82</sup>

Berdasarkan uraian di atas, wafatnya salah seorang pelaku akad akan sangat mempengaruhi keberlangsungan akad musaqah, karena jika dibiarkan akan ada kerugian serta akad musaqah akan berakhir. Maka dari itu pelaku akad yang wafat bisa digantikan oleh ahli warisnya untuk melanjutkan kewajibannya. Dalam kasus ini, penulis beranggapan bahwa penggarap tidak mempermasalahkan kejadian ini dikarenakan masing-masing pihak sudah memiliki antisipasi untuk mengatasinya yaitu menunjuk ahli waris untuk melanjutkan akad musaqahnya.

Dalam melakukan perjanjian pengelolaan pala di Kecamatan Meukek belum ada penulis temukan perseteruan atau percecokan antara kedua belah pihak, semua berjalan dengan semestinya tanpa ada perseteruan. Hasil wawancara dengan bapak Sukardi menyatakan bahwa “selama terikat perjanjian tidak ada terjadinya kesalahpahaman atau perseteruan diantara kami, sudah lima tahun menjalankan kerja sama, selalu berjalan baik- baik saja”.<sup>83</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Hermansyah menyatakan bahwa “Tidak pernah terjadi perseteruan, perjanjian berjalan dengan baik, saling

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sukardi selaku penggarap kebun warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syahril selaku pemilik kebun wargadesa Labuhan tarok pada tanggal 29 September 2021

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sukardi selaku penggarap kebun warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.

mengkomunikasikan jika terjadi sesuatu hal mengenai kebun. Intinya saling menjagalah, antara penggarap dan pemilik kebun.<sup>84</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah menyatakan bahwa “tidak pernah terjadi perseteruan diantara kami, mungkin ada terjadi kesalahpahaman tetapi kami bisa mengomunikasikannya dengan baik.”<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aminullah mengatakan bahwa “tidak terjadi perseteruan, kami menjaga perjanjian yang telah disepakati dengan baik.”<sup>86</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Husaini menyatakana bahwa “belum pernah terjadi perseteruan dengan pemilik kebun, Kerjasama berjalan dengan baik, jika untung di bagi rata sesuai perjanjian, dan jika rugipun bersama- sama bertanggung jawab”.<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan bapak Syahril juga menyatakan bahwa “tidak ada perseteruan dan percecokan selama menjalin kerja sama dalam pengelolaan kebun, selama perjanjian masih berlangsung kerja sama berjalan dengan baik, adanya hubungan baik yang terjalin antara pemilik dan penggarap kebun.

### **C. Tinjauan Fiqh Mu’amalah terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek**

Bagi hasil pengelolaan kebun pala yang terjadi di Kecamatan Meukek dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing- masing pihak. Menurut kebiasaan masyarakat setempat akan dilaksanakan secara lisan yaitu

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dnegan bapak Hermansyah selaku pemilik kebun warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah selaku penggarap warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aminullah selaku pemilik kebun warga desa Lhok Mana pada tanggal 29 September 2021.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku penggarap warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.

dengan bermusyawarah antara kedua belah pihak tanpa disaksikan oleh saksi-saksi.

Dalam Fiqh Muamalah sangat luas pembahasannya bukan hanya dalam bidang ekonomi saja tetapi juga dalam bidang pertanian dan perkebunan, dalam fiqh muamalah ada beberapa yang membahas tentang pertanian dan perkebunan, antara lain yaitu akad muzaraah, mukhabarah dan akad musaqah.

Fiqh Mu'amalah merupakan suatu sistem mu'amalah yang berbeda dari sistem yang lain. Hal ini karena Fiqh Mu'amalah memiliki akar syariah yang menjadi sumber panduan bagi umat Islam dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam memiliki tujuan syariah dan petunjuk operasionalnya untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut tidak terlepas untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, seperti halnya akad *musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Meukek untuk saling tolong menolong dalam sosial ekonomi.

Fiqh Mu'amalah mengajarkan kepada ummatnya agar mereka selalu menjadikan asas-asas kebersamaan, keadilan tanggung jawab dan memiliki rasa empati sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi Islam, seperti halnya yang dilakukan masyarakat Kecamatan Meukek dengan akad *musaqah* untuk membangun kehidupan sosial yang baik sesama makhluk ciptaan Allah

Melihat hal tersebut maka perjanjian bagi hasil di Kecamatan Meukek dalam tinjauan Fiqh Mu'alamah dapat dikatakan sudah memenuhi dari segi pembagian hasil sesuai dengan akad, penerapan, serta hasil pembagiannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta atas dasar saling tolong menolong dalam penerapannya. Akad *musaqah* pertanian yang di lakukan masyarakat Kecamatan Meukek ini sudah sesuai dengan Fiqh Mu'amalah.

Dalam Fiqh Mu'amalah telah dijelaskan bahwa aspek keadilan dalam membagi hasil pertanian haruslah ada keridhoan kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing harus dijelaskan diawal akad dan pembagian hasil juga harus dijelaskan diawal akad, dimana masyarakat

Kecamatan Meukek dalam praktek akad *musaqah* sudah saling ikhlas dalam transaksi akad *musaqah* antara penggarap dan sipemilik lahan/tanah.

Dilihat dari obyek *musaqah* telah sesuai dengan ketentuan Fiqh Mu'amalah yaitu pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan pohon Pala yang ada di Kecamatan Meukek yaitu pohon yang berakar kuat dan berbuah serta pohon tersebut hidup dengan jangka waktu yang lama.

Dilihat dari syarat dan rukun *Musaqah* praktek di Kecamatan Meukek sudah sesuai. Rukun *musaqah* (1) Shigat, adanya sighthat antara kedua belah pihak. (2) Dua orang atau pihak yang berakad, disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, dan berakal. Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan pemilik dan penggarap adalah mereka yang sudah baligh dan berakal. (3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh dibagi hasil, baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya. (4) Masa kerja, seperti yang di sepakati oleh masyarakat Meukek adanya ketentuan masa kerja yang di sepakati oleh pemilik dan penggarap. (5) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya. Terkait dengan bagi hasil kebun, pemilik dan penggarap sudah sepakat di awal perjanjian *Musaqah* tersebut.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa praktek akad *musaqah* di Kecamatan Meukek sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah karena adanya pemilik kebun dan penggarap, obyek yang dimusaqahkan yaitu pohon pala yang diambil buahnya, dan ijab qabul dinyatakan sebelum pohon pala memperoleh hasil panen dari penggarap.



Menurut Fiqh Mu'amalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk transaksi *musaqah* masyarakat Kecamatan Meukek yaitu: kebiasaan yang sudah turun temurun/Urf dan adanya kerjasama yang bersifat gotong royong.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian- uraian pembahasan tentang sistem bagi hasil pada pengelolaan di Kecamatan Meukek, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek Perjanjiannya dilakukan hanya secara lisan, tidak tertulis dengan cara bermusyawarah bersama terkait sistem bagi hasil dari pengelolaan pala yang disepakati. Untuk lamanya tempo kerja sama tergantung dari kesepakatan bersama antara pemilik kebun dan penggarap. Pembagian hasil dilakukan dalam bentuk, setelah pala dipanen penggarap menjual terlebih dahulu kemudian uang hasil jualan pala tersebut baru dibagikan antara pemilik dan penggarap. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap. Jika selama masa kerja sama masih berlaku si penggarap meninggal dunia, maka yang melanjutkan pengelolaan pala adalah anaknya atau ahli famili yang lainnya
2. Tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek dapat dikatakan sudah memenuhi dari segi pembagian hasil sesuai dengan akad, penerapan, serta hasil pembagiannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta atas dasar saling tolong menolong dalam penerapannya. Akad *musaqah* pertanian yang di lakukan masyarakat Kecamatan Meukek ini sudah sesuai dengan Fiqh Mu'amalah yang telah ada. Rukun musaqah (1) Shigat (2) Dua orang atau pihak yang berakad, (3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, (4) Masa kerja, (5) Buah. Bagi hasil pengelolaan kebun pala yang terjadi di

Kecamatan Meukek dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing- masing pihak.

## B. Saran

1. Praktek sistem bagi hasil (*Musaqah*) pengelolaan pala antara pemilik kebun dan penggarap awalnya hanya dilakukan secara lisan, sebaiknya dirubah dengan perjanjian yang tertulis agar dapat dijadikan bukti dan kepastian hukum, hal tersebut untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak seperti halnya putusnya hubungan kekeluargaan antara pemilik kebun dan penggarap kebun pala.
2. Diharapkan semua petani yang ada di lingkungan Kecamatan Meukek lebih meningkatkan lagi sistem bagi hasil dengan menggunakan akad musaqah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*. Jakarta: Ichtiar Vanhoev, 2009.

Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Nur Amalia, 2002.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Abdurrahman al-Maliki, *As-Siyâsah al-Iqtisadiyah al-Musla*, (Politik Ekonomi Islam), Bangil: Al-Izzah, alih bahasa Ibnu Sholah, 2000.

- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Aryanto, *Pedoman Wawancara*. Surabaya: Puslitbang Yankes RI, 2001
- Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab*. Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Lilieq Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, Cet ke-1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, *pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Edisi Pertama, Cet. IV*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, op. cit, 2000.

- Rimunandar, *Budidaya dan Tataniaga Pala*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2000.
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Ofifset, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XI*. Bandung: Al-Ma'arif, 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010
- Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Logun Pustaka, 2009.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 3084 /Un.08/FSH/PP.00.9/07/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (l) :  
 a. Dr. Ridwan, M.CL  
 b. Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
- Nama** : Shintia Afrilla  
**N I M** : 170102150  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pengolahan Pala (Studi Kasus Di Kecamatan Meukek)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 16 Juli 2021  
 Dekan



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian


  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 4303/Un.08/FSHL/PP.00.9/09/2021  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Camat, Kecamatan Meukek


Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SHINTIA AFRILLA / 170102150**  
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Desa Kajhu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pengolahan Pala (Studi Kasus di Kecamatan Meukek)**


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 September 2021  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
**AR - RANIRY**  
 Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Desember 2021

## Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian


**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**KECAMATAN MEUKEK**  
 Jl. Tgk. Abbas Hasyim No. 028 Telp. (0656) 322546  
 KUTA BARO – MEUKEK



---


Nomor : 070.80 /289/ 2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian=====**

Kuta Baro, 04 Oktober 2021  
 Kepada Yth :  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan  
 Provinsi Aceh  
 di - **Banda Aceh**

1. Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum Provinsi Aceh Nomor : 4303/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2021 Tanggal 10 September 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Camat Meukek Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :
 

Nama : **SHINTIA AFRILLA**  
 NIM : 170102150  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
 Semester : Ganjil 2021-2022
3. Benar sudah selesai melaksanakan penelitian tentang "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Pala (Studi Kasus di Kecamatan Meukek)." di Gampong Lhok Aman, Dalam rangka Penyusunan Skripsi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum .-
4. Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan seperlunya.-

  
 CAMAT MEUKEK  
  
**RAMZIL HADI SSTP.M.Si**  
 PEMBINA Tk. I (IV/b)  
 NIP. 198309112001121005





## Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan bapak Ramzil Hadi  
Camat Meukek



Hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku penggarap kebun  
warga Desa Lhok Aman



Hasil wawancara dengan bapak Aminullah selaku pemilik kebun warga Desa Lhok Aman



wawancara dengan bapak Sukardi selaku penggarap kebun warga Desa Alue Meutuwah



Wawancara dengan bapak Hermansyah selaku pemilik kebun warga Desa Alue Meutuwah



Hasil wawancara dengan bapak Syahril selaku pemilik kebun warga Desa Labuhan Tarok



wawancara dengan bapak Alamsyah selaku penggarap  
warga Desa Labuhan Tarok

جامعة الرانيري

AR - RANIRY